



PUTUSAN

Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Labuhan Maringgai, 31 Mei 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III RT.009 RW.005 Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik alamat email [mahdalina@gmail.com](mailto:mahdalina@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 747/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 15 Mei 2023 memberikan kuasa kepada Eka Jayanti, S.H.I, dan Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H Nur Iswanto, S.H., advokat yang beralamat di Dusun II RT.07 RW.002 Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dengan domisili elektronik alamat email [Ekajayanti2017@gmail.com](mailto:Ekajayanti2017@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Labuhan Ratu, 12 April 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gunung Terang II RT.004 RW.001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan Istri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2016 di balay KUA kecamatan Labuhan Ratu, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur sesuai akta nikah nomor 191/36/VII/2016 tertanggal 29 Juli 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami Istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - ANAK PERTAMA bin Tergugat , Lahir padatanggal 21 Oktober 2018 (**belum mumayiz**)
  - ANAK KEDUA binti Tergugat, Lahir padatanggal 08 November 2020 (**belum mumayiz**) sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal hingga memutuskan untuk bertempat tinggal dirumah nenek Penggugat yang ber alamat Dusun III RT.009 RW.005 Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak bulan mei 2021 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang di sebabkan:
  - Masalah ekonomi, dimana Tergugat malas-malasan dalam bekerja

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



- Tergugat bersifat tempramental, berkata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga kerap membandingkan bandingkan Penggugat dengan wanita lain;
- Tergugat kurang jujur masalah keuangan hingga Tergugat berhutang mengatasnamakan Penggugat, hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi Hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang selalu mencari-cari kesalahan Penggugat dan selalu berkata-kata kasar hingga berucapkata cerai berakibat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibat dari prilaku Tergugat, Penggugat sulit untuk mempertahankan ruamahtangga bersama Tergugat olehkarna Penggugat tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayangnya lagi terhadap Tergugat, kareana Penggugat berkeyakinan masa depan Penggugat jauh lebih baik dan bahagia tanpa Tergugat, anantara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah samapai dengan sekarang tanpa ada hubungan baik lahir dan batin;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat dari pertengahan tahun 2022 Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anak tersebut, Penggugat dengan dibantu keluarga Penggugatlah yang selama ini menafkahi dan mencukupi semua kebutuhan anak, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut berdasarkan haltersebut Penggugat memohon untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK PERTAMA bin Tergugat**, Lahir pada tanggal 21 Oktober 2018 (**belum mumayiz**) dan **ANAK KEDUA binti Tergugat**, Lahir pada tanggal 08 November 2020 (**belum mumayiz**) berada dibawah pemeliharaan/hak asuh (Hadhanah) Penggugat (ibu Kandung);

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan dan di nasehati oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn*  
*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama bernama **ANAK PERTAMA bin Tergugat** , Lahir padatanggal 21 Oktober 2018 (**belum mumayiz**) dan **ANAK KEDUA binti Tergugat**, Lahir padatanggal 08 November 2020 (**belum mumayiz**) berada dibawah pemeliharaan/hak asuh (Hadhanah) Penggugat (ibu Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at buno).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 747/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 15 Mei 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan terhadap isinya Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan secara tertulis pada posita nomor 4 (empat) huruf (c) yang semula tertulis "Tergugat kurang jujur masalah keuangan hingga Tergugat berhutang mengatasnamakan Penggugat, hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat" dirubah menjadi "Tergugat kurang jujur masalah keuangan hingga Tergugat berhutang mengatasnamakan Penggugat dan Penggugat yang menanggung hutang-hutang tersebut hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat" dan posita nomor 5 (lima) yang semula tertulis "Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pertengahan tahun 2022" dirubah menjadi "Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2022";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807217105000001, tanggal 1 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/36/VII/2016 yang aslinya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 29 Juli 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-10092019-0105 tanggal 10 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 122/I/805/kia/mgs/2020 tertanggal 8 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh bidan Nyi Ayu H. bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.4);

## B. Bukti Saksi:

1. **Endah Listyiorini binti Paimin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III RT009 RW005 Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten lampung Timur. Saksi adalah saudara Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Dusun III RT.009 RW.005 Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi, dimana Tergugat malas-malasan dalam bekerja, Tergugat bersifat tempramental, berkata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga kerap membandingkan Penggugat dengan wanita lain, Tergugat kurang jujur

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



masalah keuangan hingga Tergugat berhutang mengatasnamakan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA saat ini tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja berjualan *online*;

- Bahwa Penggugat dikenal sebagai warga yang baik di lingkungannya dan tidak pernah melakukan perbuatan asusila;

- Bahwa Penggugat sepenghlihan saksi rajin ibadahnya, shalat 5 waktu sehari;

- Bahwa Penggugat bisa merawat dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat atau keluarganya apabila akan menemui anak tersebut;

2. **Megawati binti Suroto**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III RT009 RW005 Desa Margasari kecamatan Labuhan maringgai Kabupaten Lampung g Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Dusun III RT.009 RW.005 Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi, dimana Tergugat malas-malasan dalam bekerja, Tergugat bersifat tempramental, berkata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga kerap membandingkan Penggugat dengan wanita lain, Tergugat kurang jujur masalah keuangan hingga Tergugat berhutang mengatasnamakan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja berjualan *online*;
- Bahwa Penggugat dikenal sebagai warga yang baik di lingkungannya dan tidak pernah melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Penggugat sepenghlihatan saksi rajin ibadahnya, shalat 5 waktu sehari;
- Bahwa Penggugat bisa merawat dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat atau keluarganya apabila akan menemui anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan berupa perbaikan identitas Tergugat maka terhadap perubahan gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan tidak mengubah dan menambah pokok gugatan serta disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Mei tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Masalah ekonomi, dimana Tergugat malas-malasan dalam bekerja, Tergugat bersifat tempramental, berkata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga kerap membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita lain, Tergugat kurang jujur masalah keuangan hingga Tergugat berhutang mengatasnamakan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Juli 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi, dimana Tergugat malas-malasan dalam bekerja, Tergugat bersifat tempramental, berkata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga kerap membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita lain, Tergugat kurang jujur masalah keuangan hingga Tergugat berhutang mengatasnamakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn*  
*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## **Tentang Hak Asuh anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta hak asuh dua orang anak yang bernama Almira Azahra belum *mumayyiz* berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk memikirkan kembali terhadap gugatan hak asuh anaknya namun Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.4 berupa Surat Keterangan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 terbukti ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki lahir di Margasari tanggal 21 Oktober 2018 adalah anak pertama dari ayah Tergugat dan ibu Mahdalina;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh bidan, surat tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 di Dusun II Margasari telah dilahirkan seorang anak yang bernama ANAK KEDUA dari seorang ibu yang bernama Mahdalina dan ayah yang bernama **Dedi Setiawan** namun demikian untuk asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran oleh karenanya bukti P.4 dapat dijadikan sebagai bukti permulaan mengenai peristiwa kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti dan keterangan saksi-saksi maka terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat selama menikah dikarunai dua orang anak yang bernama
  - ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki lahir di Margasari tanggal 21 Oktober 2018 saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - ANAK KEDUA, jenis kelamin perempuan lahir di Dusun II Margasari tanggal 8 November 2020 saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan asusila dan dianggap sebagai warga yang baik di lingkungan tempat tinggalnya,
3. Penggugat mampu mengurus kedua anaknya serta saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat berjualan *online*;

Menimbang, selanjutnya mengenai hak asuh anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat layak mendapatkan hak asuh untuk dua orang anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *physical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
  - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

**12.** Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau *hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

**13.** Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

**14.** Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

a. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu.”;*

**b.** Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضنة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

*“Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;*

Menimbang, bahwa dalam Mukadimah Konvensi Hak-hak anak yang telah diratifikasi melalui Kepres nomor 36 Tahun 1990 dinyatakan bahwa, “Anak demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian” dan pasal 26 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, *a. orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*

Hak *hadhanah* bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang *hadhanah*, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak *hadhanah* haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide; maksud pasal 156 huruf c jo pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tidak terbukti ada terdapat kelakuan buruk Penggugat sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA **dapat dikabulkan**;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan dalam putusan ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis mewajibkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
  - ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 21 Oktober 2018
  - ANAK KEDUA, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 8 November 2020

Berada di bawah hadhanah Penggugat;

5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama: ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H. dan Lasifatul Launyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

**Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lasifatul Launyah, S.H.**

dto

**Faizal Habib, S.H.I.**

Perincian biaya :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 23 dari 24 Putusan  
Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	450.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 24 dari 24 Putusan  
Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Sdn